



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1396/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/4719/2021 TENTANG KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi telah dibentuk Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- b. bahwa terdapat penggantian anggota Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Komite;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian

Ikutan Pasca Imunisasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/4719/2021 TENTANG KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1396/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/4719/2021
TENTANG KOMITE NASIONAL
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN
IKUTAN PASCA IMUNISASI

- I. Ketua : Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A(K),
M.Trop. Paed.
- II. Wakil Ketua : Dr. dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp.A(K), DTM&H
- III. Sekretaris : Dr. dr. Julitasari Sundoro, M.Sc-PH
- IV. Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, Sp.A(K).
2. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.F(K), S.H.
3. Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD, K-AI,
FINASIM, FACP
4. Dr. dr. Djumhana Atmakusuma, Sp.PD-KHOM
5. dr. Bambang Sudarmanto, Sp.A(K) MARS
6. Dr. dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, Sp.PD, K-P, KIC,
FINASIM
7. Prof. Dr. dr. Andrijono, Sp.OG(K)
8. Dr. dr. Irawan Mangunatmadja, Sp.A(K)
9. Dr. dr. Nastiti Kaswandani, Sp.A(K)
10. Dr. dr. Bernie Endyarni Medise, Sp.A(K), MPH
11. Dr. dr. Yuli Budiningsih Anggoro, Sp.F(K)
12. Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm
13. dr. Darma Imran, Sp.S(K)

14. dr. Dina Muktiarti, SpA(K)
15. Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm
16. Muhamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm
17. Dr. dr. Yussy Afriani Dewi, Sp.T.H.T.K.L(K)., M.Kes., FICS
18. dr. Anggina Diksita P, Sp THT-KL
19. Prof. Dr. dr. Cita RS. Prakoeswa, Sp.KK(K), FINSADV, FAADV
20. dr. Endi Novianto, Sp.KK(K), FINSADV, FAADV
21. Dr. dr. Dafsah Arifa Juzar, Sp.JP(K), FIHA

- V. Sekretariat : 1. Ade Putra, SKM.
2. Arum Handayani, S.E.
3. Poppy Brillia Safitri, S.E

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003